



PUTUSAN

Nomor 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Salen RT. 006 RW. 003 Desa Tegalsari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Midchol Huda, SH., MH, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 23 RT. 02/RW. 01 Gembong, Babat, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 01 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor 843/Adv/9/2021/PA.Tbn Tanggal 01 September 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 28 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Ahad, tanggal 01 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1436 H, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : B.844/Kua.15.17.07/Pw 01/09/2021 KUA Plumpang;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat kediaman di rumah istri KABUPATEN TUBAN (Ba' da Dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak putri bernama : Ananda Hanum Mufida bin Mohammad Nggolip umur 3,4 tahun sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak tiri jenis kelamin perempuan yang sudah dewasa selalu memusuhi Termohon, dan selalu sering berucap mengusir dari rumah Termohon dan juga Termohon selalu kurang dalam uang nafkah sehari-hari;
4. Bahwa Termohon ketika diajak sambang ke anak hasil perkawinan istri yang pertama (cerai mati) / anak gawan, untuk memberikan nafkah dan kebutuhan sekolah yang berada di Desa Truni, Kecamatan Babat, Termohon selalu menolak dan berkata tidak sopan / kurang baik;
5. Bahwa Termohon pernah diajak berumah tangga di xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx oleh Pemohon akan tetapi Termohon selalu menolak karena masih punya anak dari hasil perkawinan suami pertama (anak gawan);
6. Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2021;
7. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Mei tahun 2021 Pemohon meninggalkan rumah kediaman Termohon, dan pulang ke kediaman orangtuanya Pemohon yaitu xxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx akibatnya

Hal 2 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Pemohon Dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 5 bulan;

8. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil ; Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;

10. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan Majelis Sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaair :

Atau : Apabila yang Mulia Berpandangan lain dengan apa yang kami mohonkan, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*);

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Midchol Huda, SH., MH advokat / penasehat hukum yang beralamat di Jl. Brawijaya No. 23 RT. 02/RW. 01 Gembong, Babat, Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 September 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dibawah register Surat Kuasa Nomor Nomor 843/Adv/9/2021/PA.Tbn Tanggal 01 September 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal 3 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* dan Termohon *in person* telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon *in person* dan Termohon *in person* telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Faruq Abdil Haq, SHI, MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 02 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Keterangan nomor 1 fitnah;
2. Keterangan nomor 2 fitnah;
3. Keterangan nomor 3 fitnah;
 - Bahwa anak saya tidak pernah mengusir atau memusuhi suami saya itu semua fitnah. Justru suami saya meninggalkan rumah, anak saya ikut menjemput dan membujuk suami saya untuk kembali kerumah;
 - Saya tidak pernah merasa kurang nafkah dari suami saya. Bahkan sewaktu suami saya mencari jangkrik dan bekicot yang upahnya Rp. 17.000 pun saya tetap bersyukur, bahkan dalam keadaan menganggurpun saya tidak pernah mengungkit atau cecok masalah nafkah. Jadi saya tidak pernah merasa kurang nafkah;
4. Keterangan nomor 4 fitnah;

Saya tidak pernah melarang suami saya untuk memberi uang terhadap anaknya yang pertama, meskipun dalam keadaan menganggur saya juga memberikan uang pada anaknya walau uang itu uang saya sendiri warisan dari nenek saya dan saya tidak pernah mempermasalahkannya;
5. Keterangan nomor 5 fitnah;

Saya tidak pernah diajak suami saya untuk tinggal di Dusun Salen karena suami saya sendiri sudah tahu bahwa anak saya pada waktu itu masih kelas VI SD dan jauh dari sanak keluarga saya yang berada di Kuwu. Lagi pula, suami saya tidak memiliki kediaman sendiri di desa Salen dan

Hal 4 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



kediaman itu milik orang tuanya, adik perempuan beserta suaminya dan adik laki-laki yang masih bujang;

6. Keterangan nomor 6 tidak benar;

Mulai ada perselisihan itu pada bulan November tahun 2020;

7. Keterangan nomor 7 tidak benar;

Perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November tahun 2020.

Suami saya meninggalkan rumah dan pulang ke kediaman orangtuanya kemudian pulang kembali ke rumah Klotok bolak-balik sampai bulan Desember tahun 2020. Setelah itu pulang kembali ke Desa Salen pada bulan Januari 2021 dan pertengahan puasa balik ke Desa Klotok, itupun hanya 15 hari. Setelah hari raya pulang kembali ke salen, jadi intinya suami saya tidak memberi nafkah selama bulan Januari sampai sekarang bulan November 2021 Bahkan sewaktu hari raya pergi silaturahmi ke rumah orang tuanya di Desa Salen sayapun berangkat, dan sebaliknya suami saya tidak ada i'tikat untuk silaturahmi kerumah orangtua saya di Desa Kuwu;

Sebelumnya tidak ada perselisihan yang fatal dalam rumah tangga saya, hanya masalah sepele saya meminjamkan uang kepada orangtua saya dan suami saya marah besar padahal saya sudah meminta izin kepada suami saya, meskipun itu uang saya sendiri yang saya dapatkan dari warisan nenek saya. Masalah sepele berbuntut menjadi panjang.

8. Keterangan nomor 8;

Saya menjemput suami saya di Desa Salen yang pertama dengan keluarga saya sebanyak dua kali dan yang kedua dengan anak saya sebanyak tiga kali, bahkan sayapun menginap di salen selama tiga hari tiga malam. Meski semua keluarganya bersikap sangat acuh dengan saya tetapi saya tidak memperdulikannya, asalkan suami saya pulang kembali ke desa Klotok. Akan tetapi suami saya malah mencemooh dan mengusir saya untuk pulang dan berkata "ora duwe isin, dobos, wong wedok kok ndongsong wae" apa pantas kata kata itu diucapkan suami terhadap isterinya. Sebenarnya suami saya itu baik cinta pada anak dan istrinya, sayangnya suami saya tidak punya prinsip dan pendirian yang selalu

Hal 5 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



menurut apa kata keluarganya yang menghasut suami saya dan akhirnya selalu cekcok, setelah pulang dari Desa Salen sampai-sampai suami saya rela meninggalkan istri dan anaknya yang masih berumur 4 tahun yang masih membutuhkan figur seorang ayah tetapi suami saya lebih memilih keluarganya beserta anaknya yang sudah SMA kelas XI. Bahwasannya suami saya pernah bilang kalau pulang ke Klotok tidak di anggap anak sama orang tuanya tidak dianggap saudara sama adik perempuannya dan itu artinya suami saya takut tidak diberi warisan sama orang tuanya. Berarti suami saya lebih memilih kehilangan anaknya dari pada kehilangan harta orang tuanya.

Katanya tidak bisa memberi uang untuk anaknya tapi kenapa bisa menyewa pengacara dipikir secara logika saja tidak masuk akal.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan replik tertulis tertanggal 09 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa kami secara tergas dan jelas menolak atas jawaban yang dikemukakan oleh Termohon secara tertulis kecuali apa yang kami benarkan;
2. Bahwa, kami menolak jawaban Termohon yang mengatakan fitnah pada jawaban poin 1 bahwa yang sebenarnya Pemohon adalah benar adanya menikah dengan Termohon pada Hari Ahad Tanggal 01 Maret 2016 yang bertepatan pada Tanggal 10 Jumadil ula 1426 H, yang dicatat oleh pegawai nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan surat keterangan Nomor : B.844/Kua. 15.17.07/Pw01/09/2021 KUA Plumpang;
3. Bahwa kami menolak jawaban Termohon pada poin 2 yang mengatakan fitnah, bahwa Pemohon yang sebenarnya adalah mempunyai satu orang putri dari hasil pemikahan dengan Termohon bernama Ananda Hanum Mufida Bin Mohammad Nggolip;
4. Bahwa kami menolak pada jawaban Termohon pada poin 3 (titik 1 dan titik 2) yang mengatakan fitnah pada Pemohon, bahwa yang sebenarnya terjadi pada tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan anak tiri/gawan yang senng berucap

Hal 6 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



mengusir Pemohon dan yang sebenarnya Termohon juga selalu kekurangan uang nafkah sehari-hari;

5. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar adanya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah sesuai dengan permohonan cerai talak Pemohon di Pengadilan Agama Tuban, itu adalah benar adanya dan sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Replik tersebut diatas, mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Tuban, untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon
3. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku;

Atau, bila mana yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpandangan lain dengan apa yang kami mohonkan, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis dan lisan pada tanggal 16 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak seluruh permohonan cerai talak pemohon
2. Bahwa awalnya memang ada pertengkaran antara saya dan suami saya. Dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah wajar tetapi hingga saat ini saya masih mencintai suami saya dan ingin mempertahankan rumah tangga kami demi anak saya dan Pemohon yang bernama : Ananda Hanum Mufidah;
3. Kalaupun suami saya masih ingin tetap bercerai dari saya maka saya meminta hak saya dan hak anak saya dengan pemohon yang bernama : Ananda Hanum Mufidah;
 1. Nafkah lampau selama 11 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Nafkah iddah selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp.

Hal 7 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

3. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4. Nafkah seorang anak bernama Ananda Hanum Mufidah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mengajukan re-replik tertanggal 23 Nopember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon ;
2. Bahwa atas dalil Termohon angka1 mengenai tuntutan nafkah Istri terhutang sejumlah Rp. 1.500.000,- x 11 bulan = Rp. 16.500.000,0 (Enam belas Juta lima ratus ribu rupiah) dapat Pemohon tanggapi yang benar adalah 5 (lima) bulan, dan jumlah tersebut adalah terlalu besar dan diluar kemampuan. Untuk itu sesuai dengan kemampuan maka Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- x 5 bulan = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa atas dalil Termohon angka 2 mengenai tuntutan uang Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- x 3 bulan = Rp. 4.500.000,0 (Empat Juta lima ratus ribu rupiah) dapat Pemohon tanggapi adalah terlalu besar dan diluar kemampuan. Untuk itu sesuai dengan kemampuan maka Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas dalil Termohon angka 3 mengenai tuntutan uang *mut'ah* sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat Pemohon tanggapi adalah Pemohon tidak bersedia memberikan uang *mut'ah* karena Sepeda motor Honda Vario pembelian orang tua Pemohon sudah dikuasai oleh Termohon dengan harga saat ini perkiraan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
5. Bahwa atas dalil Termohon angka 4 mengenai tuntutan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi anak sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya dapat Pemohon tanggapi adalah terlalu besar dan

Hal 8 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



diluar kemampuan, apalagi anak tersebut juga masih kecil. Untuk itu sesuai dengan kemampuan maka Pemohon sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Berdasarkan uraian Re replik Pemohon diatas maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara No. 2069/ Pdt.G/ 2021/ PA.Tbn di Pengadilan Agama Tuban untuk mengesampingkan dalil-dalil Duplik Termohon dan selanjutnya memutuskan :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Bahwa terhadap re-replik Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tersebut, Termohon mengajukan re-duplik tertanggal 30 Desember 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Menolak seluruh permohonan Cerai talak Pemohon;
 - Bahwa saya meminta Nafkah istri terhutang berjumlah Rp 1.500.000 x 11 bulan, untuk tanggapan dari suami saya katanya 5 bulan tidak memberi nafkah itu tidak benar karena kenyataannya 11 bulan memang orang yang meninggalkan/pergi itu tidak ingat, akan tetap sebaliknya yang di tinggalkan selalu mengingat terus seperti orang yang sudah meninggal dan itu faktanya;
 - Bahwa saya meminta nafkah iddah berjumlah Rp. 1.000.000 x 3 bulan;
 - Bahwa saya meminta uang *Mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000;
 - Bahwa terkait dalil Pemohon tidak bersedia memberikan uang *Mut'ah* karena Sepeda Motor Honda Vario pembelian orangtuanya adalah tidak benar, karena saya yang melunasinya sewaktu mendapat warisan dari nenek saya sebesar Rp, 60.000.000;
 - Memang Sepeda Motor Honda Vario itu atas nama orang tua suami saya tetapi saya yang sudah melunasinya dan suami saya hanya bisa membayar 1 x angsuran, bahkan orang tua suami saya bilang katanya "e., *piye maneh yo minongko awakmu sing tuku*" memang tidak ada perjanjian hitam diatas putih waktu itu karena tidak tahu kejadiannya akan seperti ini. Adapun DP sepeda motor Honda Vario sebesar Rp. 6.000.000,- itupun

Hal 9 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



didapat dari suami saya ikut arisan tiap bulannya Rp. 300.000. Setelah 3 bulan suami saya mendapat arisan itu kemudian arisan sampai habis saya yang melunasinya dan itu kenyataannya. Memang semua orang tidak ada yang tahu kejadian ini tetapi saya yakin Allah yang tahu segalanya, maka dari itu suami saya tidak berani membawa pulang Sepeda Motor Honda Vario itu. Seandainya suami saya merasa melunasinya mesti sudah di bawa pulang, jangan kan Sepeda Motor Honda Vario yang ada harganya, lemari saja di bawa pulang karena merasa itu milik suami saya;

- Bahwa saya meminta biaya hidup dan biaya pendidikan anak Rp. 1.000.000 setiap bulannya hingga anak berusia dewasa;
- Demikian jawaban Re duplik dari saya, mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan hak-hak saya selaku istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0120/001/III/2015, tanggal 01 Maret 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plumpang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Keterangan Domisili Pemohon, Nomor : 471/745/414.419.07/2021 tanggal 28 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalsari, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sunarto, sepeda motor merk Honda Vario Nomor Polisi S 5320 IP, yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, bermaterai cukup, tidak ada bukti aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan

Hal 10 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Widang, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan diakaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ananda Hanum Mufida, laki-laki, umur \pm 3,4 tahun yang mana anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak tiri Pemohon selalu mengusir Pemohon dari rumah Termohon dan juga Termohon selalu kurang dalam uang nafkah sehari-hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan diakaruniai 1(satu) orang anak, bernama Ananda Hanum

Hal 11 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Mufida laki-laki, umur \pm 3,4 tahun yang mana anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak cocok/tidak bisa rukun dengan anak bawaan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari, jika ada pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. SAKSI:

Saksi 1, COKRO AMINOTO BIN RASEMO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Kuwu RT.06 RW.04, Desa Penidon Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan diakaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ananda Hanum Mufida, laki-laki, umur \pm 3,4 tahun yang mana anak tersebut dalam asuhan Termohon;

Hal 12 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dapat arisan dan uangnya dipinjam orang tua Termohon, akhirnya Pemohon tidak setuju dan marah kepada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, SUTOYO BIN KARSIDIN, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, bertempat tinggal di Dusun Klotok RT.04 RW.02, Desa Klotok, Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan diakaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ananda Hanum Mufida, laki-laki, umur \pm 3,4 tahun yang mana anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dapat arisan dan uang arisan tersebut dipinjam oleh orang tua Termohon, kemudian Pemohon marah dan pergi dari rumah;

Hal 13 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi pertengkaran tersebut keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukannya dan Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan kesanggupan Pemohon dalam jawaban rekonvensi, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan tuntutanannya sedangkan mengenai *mut'ah*, Termohon menyatakan bersedia menerima sepeda motor merk Honda Vario, warna putih – merah, Nomor Polisi S 5320 IP atas nama Sunarto;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Midchol Huda, SH., MH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01

Hal 14 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



September 2021, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili pemberi kuasa dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon *in person* dan Termohon *in person* untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah pula ditempuh yang telah dilakukan oleh Faruq Abdil Haq, SHI.,MHI., sebagai mediatornya akan tetapi juga tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, xxxxxxxx xxxxx, oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal 15 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak tiri selalu memusuhi Termohon, dan selalu sering berucap mengusir Pemohon dari rumah Termohon dan juga Termohon selalu kurang dalam uang nafkah sehari-hari dan telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah mengakui dalil sebagian dalil permohonan Pemohon termasuk adanya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon membantah sebagian yang lain mengenai penyebab pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya begitu juga Termohon harus membuktikan dalil bantahannya, sehingga masing-masing dibebani pembuktian yang sama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal 16 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa P.3 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atas nama Sunarto, telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya namun telah diakui oleh Termohon bahwa sepeda motor dan suratnya sekarang berada pada dirinya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan – mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon tidak cocok dengan anak bawaan Termohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama sekitar 5 bulan, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran

Hal 17 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan – mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering bertengkar karena Pemohon tidak setuju jika Termohon memberikan pinjaman uang arisan kepada orang tua Termohon, kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan, sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Termohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang yang dekat dengan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai muka maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1.-----Bah

Hal 18 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



wa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah dan telah dikaruniani 1 (satu) orang anak bernama Ananda Hanum Mufida bin Mohammad Nggolip, umur 3,4 tahun sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;

2.-----Bah
wa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun kemudian sudah tidak harmonis, seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dalam bentuk pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena adanya ketidakcocokan Pemohon dengan anak bawaan Termohon dan Pemohon tidak setuju jika uang arisan dipinjam oleh orang tua Termohon;

3.-----Bah
wa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

4.-----Bah
wa saksi dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai *Hukum Munakahat*, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat *darurat*;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan *darurat* sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil *ijtihad* atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Hal 19 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam perceraian dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) sehingga secara filosofis dan sosiologis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *mafsadat* bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa indikator rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dalam perkara *a quo* telah terbukti sebagaimana dalam fakta hukum diatas yaitu :

- a) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b) sudah tidak ada komunikasi;
- c) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d) telah terjadi pisah tempat tinggal bersama;
- e) hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran;

hal tersebut telah memenuhi ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Hal 20 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 1 huruf (a) Rumusan Hukum Kamar Agama;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan (*madllarat*) merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *kemafsadatan*. Karena sebagaimana tujuan inti Hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *سد جلب المصالح ودرء المفاسد* (*mencapai maslahat dan menolak mafsadat*) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk *kemaslahatan* dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena *mudharat* yang ditanggung lebih besar daripada *maslahat* yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh *maslahat* bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut pula untuk mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam Kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83 karya Muhammad Abdurrahman AsShobuni yang berbunyi:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق تضطرب الحياة الزوجية
ولم يعد ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح الربطة
الزوج صورة من غير روح لأن الاتمرار معناه أن يحكم
على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan*

Hal 21 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat, bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dimuka ;

Menimbang, bahwa Termohon (Termohon) dalam hal ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon (PEMOHON) yang dalam hal ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum yang ada dalam konvensi sepanjang yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi maka harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi disini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi kepada Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama 11 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 bulan setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Nafkah seorang anak bernama Ananda Hanum Mufidah setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Hal 22 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. *Nafkah* lampau selama 5 bulan sejumlah Rp. 500.000,- x 5 bulan = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. *Nafkah iddah* sejumlah Rp. 500.000,- x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah*, Tergugat tidak bersedia memberikan uang *mut'ah* karena Sepeda motor Honda Vario pembelian orang tua pemohon sudah dikuasai oleh Termohon dengan harga saat ini perkiraan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
4. *Nafkah* seorang anak sanggup memberikan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang *mut'ah* akan menerima sepeda motor merk Honda Vario, warna putih – merah, Nomor Polisi S 5320 IP atas nama Sunarto (sebagaimana bukti P.3) sekarang ini berada pada Penggugat, sedangkan mengenai nafkah lampau/*madhiyah*, *iddah* dan nafkah anak tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah apakah Penggugat berhak mendapatkan dari Tergugat hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah *madhiyah*, *mut'ah*, nafkah selama masa *iddah* dan nafkah terhadap seorang anak ?;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya begitu juga Tergugat harus membuktikan dalil bantahannya, sehingga masing-masing dibebani pembuktian yang sama, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensinya Penggugat telah mencukupkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi dalam konvensi dan Tergugat telah pula mencukupkan bukti 2 (dua) orang saksi dalam konvensi

Hal 23 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan rekonvensi Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Tentang Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah tentang hak-hak istri pasca perceraian yaitu nafkah yang terhutang/*madhiyah* (lampau), nafkah *iddah*, *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, menanggung nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri. Sedangkan nafkah *madhiyah* (lampau) merupakan bagian dari kewajiban suami terhadap istri selama masa perkawinan dengan pengabdian istri yang sempurna baik (*tamkin*) dan tidak *nusyuz*. (Vide Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (2), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 84 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah*", dan berdasarkan pembuktian di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat tidak terbukti berbuat *nusyuz* (durhaka) terhadap Tergugat. Oleh karenanya Penggugat berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai istri sebagai akibat karena perceraian talak yang diajukan Tergugat seperti nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah*, sehingga gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau (*madhiyah*), nafkah *iddah* dan *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

1. Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan nafkah madhiyah (lampau) selama 11 bulan dalam setiap bulan sebesar Rp.1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah), seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya mendalilkan

Hal 24 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



pisah selama 5 bulan sehingga nafkah sejumlah Rp. 500.000,- x 5 bulan = Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai masa atau lama berpisah Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti-bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Januari 2021 (sampai sekarang selama 11 bulan), dan suami istri yang berpisah diakibatkan perselisihan dan pertengkaran cenderung sudah tidak menghiraukan hak dan kewajiban masing-masing baik sebagai suami atau istri. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengenai *nafkah madhiyah* patut untuk dikabulkan selama 11 (sebelas) bulan, sedangkan besarnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

2. *Nafkah Iddah dan Mut'ah*

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang lain adalah mendapatkan jaminan selama masa tunggu (*iddah*) berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) dan mendapatkan *mut'ah* (tali asih) dari mantan suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan nafkah *Iddah* sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian Tergugat dalam jawabannya menyatakan kesanggupannya nafkah *iddah* 3 bulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak bersedia memberikan uang *mut'ah* karena sepeda motor Honda Vario pembelian orang tua pemohon sudah dikuasai oleh Termohon dengan harga saat ini perkiraan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa *iddah* adalah masa tunggu bagi wanita untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya selama masa 3 (tiga) kali suci (90 hari atau 3 bulan), baik cerai hidup maupun cerai mati dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir

Hal 25 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



bagi suami, dan selama masa tersebut istri tetap berhak mendapatkan nafkah, *maskan* dan *kiswah* yang harus dipenuhi oleh suaminya sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) serta mendapatkan *mut'ah* (tali asih) dari mantan suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami;

Menimbang, bahwa terhadap *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam kesimpulan Penggugat menyatakan bersedia menerima *mut'ah* berupa sepeda motor merk Honda Vario, warna putih – merah, Nomor Polisi S 5320 IP atas nama Sunarto, sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat mengenai *mut'ah* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa besaran nominal kewajiban nafkah *madhiyah* dan *nafkah iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan serta nilai-nilai keadilan yang berkembang pada masyarakat lingkungan Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (2) dan 160 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya mengenai nilai/nominal yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai nilai gugatan Penggugat disatu sisi dengan kemampuan Penggugat disisi yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pembuktian dalam rekonvensi telah diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat adalah bekerja sebagai buruh tani serabutan dengan penghasilan sehari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka maka Majelis Hakim menetapkan nominal besarnya nafkah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Nafkah *madhiyah* (lampau) setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- selama 11 bulan sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Hal 26 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



2. Nafkah *iddah* setiap bulan sebesar Rp. 600.000,- selama 3 bulan sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
3. *Mut'ah* berupa sepeda motor merk Honda Vario, warna putih – merah, Nomor Polisi S 5320 IP atas nama Sunarto;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah *madhiyah* (*lampau*), *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut dimuka dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, halmana telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada poin 1 (satu) Rumusan Hukum Kamar Agama;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan mengenai nafkah istri pasca perceraian juga mengajukan gugatan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ananda Hanum Mufida, umur 3,4 tahun, setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan terhadap gugatan nafkah anak tersebut Tergugat dalam jawaban menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah anak perbulan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti dalam fakta hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ananda Hanum Mufida, umur 3,4 tahun yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak adalah menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri (Penggugat dan Tergugat), Penggugat sebagai ibu berkewajiban mengasuh, merawat dan mendidiknya sampai dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat berkewajiban memberikan kecukupan sandang, pangan dan pendidikannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, meskipun kedua orang tua tersebut berpisah/cerai;

Hal 27 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dimuka maka gugatan Penggugat mengenai nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya kewajiban nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhadap nafkah 1 (satu) orang anak tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai buruh tani serabutan dengan penghasilan sehari sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan nafkah terhadap 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan pengobatan, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun) atau sudah menikah, sebagaimana ketentuan pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tertanggal 10 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai dimuka, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 28 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat pada saat sebelum pengucapan ikrar talak :
 - a. Nafkah *madhiyah* selama 11 bulan sejumlah Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. *Mut'ah* berupa sepeda motor merk Honda Vario, warna putih – merah, Nomor Polisi S 5320 IP atas nama Sunarto;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah terhadap 1 (satu) orang anak bernama Ananda Hanum Mufida, umur 3,4 tahun setiap bulan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumaadil Awwal* 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. MUNTASIR, M.HP. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal 29 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu IMAM NURHIDAYAT, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. MUNTASIR, M.H.P
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H
Panitera Pengganti,

IMAM NURHIDAYAT, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNB		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	550.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	670.000,-
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Hal 30 dari 30 hal, Put. No. 2069/Pdt.G/2021/PA.Tbn